	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen :30-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku :30 Agustus 2018
	<b>STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY</b>	Revisi :0



## **STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY**

### **SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)**

**UNIVERSITAS AL AZHAR**

**Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan**  
**Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>**  
**email: [univ.alazharmedan@yahoo.co.id](mailto:univ.alazharmedan@yahoo.co.id)**

**2017**




<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen :30-03/SM.SPM/UA/2018
<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku :30 Agustus 2018
<b>STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY</b>	Revisi :0

## STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY

### KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		30 Agustus 2018
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		30 Agustus 2018
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		30 Agustus 2018
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		30 Agustus 2018
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		30 Agustus 2018

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen :30-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku :30 Agustus 2018
	<b>STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY</b>	Revisi :0

## **A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar**

### **1. Visi**

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

### **2. Misi**

- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami.


### **3. Tujuan**

- a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan sains dan teknologi
- c) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- e) Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami.

## **B. Rasionale Standar Pelaksanaan Tracer study**

- a) Tracer Study alumni dilakukan pada alumni Universitas Al-Azhar berdasarkan total alumni di tingkat program studi.
- b) Melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, dan sebagainya dari alumni Universitas Al-Azhar.
- c) Tracer Study alumni dijalankan setiap tahun di bulan oktober.
- d) Tracer Study alumni berlaku mulai turunnya informasi dari Universitas Al-Azhar, hingga penyerahan laporan Tracer Study ke Universitas Al-Azhar dan Direktorat Jenderal Belmawa Kemenristekdikti.

## **C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pelaksanaan Tracer Study**

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen :30-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku :30 Agustus 2018
	<b>STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY</b>	Revisi :0


- a) Wakil Rektor – III
- b) UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan
- c) Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas
- d) Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Medan

#### **D. Definisi Istilah**

- a) *Tracer Study* Alumni adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk perbaikan kurikulum dan proses pendidikan/pembelajaran di Universitas Al-Azhar.
- b) Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengirim data ke alamat alumni dan melaporkan kembali hasil penerimaan data dari alumni kepada WR III dan Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

#### **E. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Tracer Study**

- a) Wakil Rektor- III(A) segera mengeluarkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan *Tracer Study* alumni (B) kepada kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan (C) pada awal oktober setiap tahun (D).
- b) Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan (A) segera mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota tim *tracer study* (B) untuk membicarakan rencana pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas dan kebutuhan (C) paling lambat tujuh hari setelah surat pemberitahuan WR III (D).
- c) Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan (A) segera meminta KTU Fakultas mempersiapkan data alumni (B) berdasarkan tahun lulus, IPK, dan lama kelulusan/waktu studi (C) paling lambat 3 hari setelah pertemuan (D).
- d) Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan (A) segera menelusuri daftar alamat yang bisa (B) melalui telepon (C) paling lambat 7 hari kerja (D).
- e) Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan (A) segera melakukan kompilasi (B) data alumni dan menyusun laporan akhir hasil *tracer study* (C) paling lambat 7 hari kerja (D)
- f) Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan (A) segera menyerahkan laporan akhir hasil *tracer study* (B) kepada WR III (C) paling lambat 7 hari kerja (D)
- g) Wakil Rektor III (A) segera melakukan verifikasi laporan *tracer study* (B) dengan kelengkapan data-data isian kuesioner (C) paling lama 2 hari setelah laporan dikembalikan.
- c) Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan (A) segera membuat laporan secara online pelaporan *tracer study* (B) di website Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti (C) setelah WR III melakukan verifikasi kelengkapan data

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen :30-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku :30 Agustus 2018
	<b>STANDAR PELAKSANAAN TRACER STUDY</b>	Revisi :0

- h) Kepala UPT Layanan Karir dan Kewirausahaan (A) segera melakukan pengarsipan (B) di file layanan karir dan kewirausahaan (C) setelah membuat laporan kepada Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

#### **F. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Tracer Study**

- a) Melakukan penelusuran mahasiswa yang sudah di wisuda 2 tahun tahun terakhir berdasarkan jadwal pelaksanaan wisuda.
- b) Melakukan sosialisasi *tracer study* setiap mahasiswa akan melakukan wisuda.

#### **G. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Tracer Study**

- a) Pelaksanaan *Tracer Study* terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b) Menghasilkan database untuk dapat menjadi arsip untuk fakultas dan universitas.
- c) Melakukan pelaporan secara rutin setiap tahunnya kepada Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

#### **H. Referensi**

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
9. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
11. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.